



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Putra Arista Pratama

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 Maret 2025, Pukul 09.28 – 09.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Putra Arista Pratama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.28 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Ya, Sudah dengar suara kami di MK Pemohon?

2. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [00:08]

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:09]

Saudara bernama Putra Arista, ya?

4. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [00:13]

Ya, betul Putra Arista Pratama.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:14]

Baik, kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sekarang adalah sidang pendahuluan yang kedua. Agendanya adalah penderimaan perbaikan permohonan. Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan secara tertulis, diterima di Mahkamah 17 Maret tahun 2025, pada pukul 15.29 via email, ya betul, ya?

6. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [01:00]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Baik. Pada kesempatan pagi ini sidang terbuka untuk umum ini, silakan Saudara menyampaikan secara lisan perbaikan ini pokok-pokoknya saja nanti di bagian Petitum dibaca secara keseluruhan, ya.

8. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [01:19]

Baik.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Terus kemudian nanti saya akan mengesahkan bukti yang Saudara jadikan pendukung dari Permohonan ini. Setelah itu nanti kita akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Silakan, Saudara Putra.

10. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [01:35]

Ya, Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Kenal saya dengan Putra Arista Pratama. Pekerjaan saya swasta, Waraga Negara Indonesia, Alamat Perum Taman Tridaya Indah 1, jalan Anyelir 2 Blok D1, nomor 6, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan ini saya membaca langsung ke pokok-pokok pemohonannya saja, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Ya. Kewenangan dianggap dibacakan. Terus Legal Standing, Legal Standing Saudara juga sudah memperbaiki?

12. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [02:00]

Sudah diperbaiki.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Oke. Jadi Mahkamah menurut Saudara punya kewenangan. Kamu anu ... Saudara Pemohon punya legal standing, ya?

14. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [02:12]

Ada, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

Sekarang pokok-pokoknya silakan yang diubah. Yang diperbaiki silakan dibacakan.

16. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [02:20]

Jadi, pada Pokok Pemohonannya saya akan pengujian undang-undang. (Audio tidak terdengar jelas) pokok Pemohon (audio tidak terdengar jelas).

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Itu alasan permohonan di halaman 10, ya?

18. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [02:38]

Ya, halaman 10.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Ya. Terus silakan.

20. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [02:41]

Alasan permohonan. Alasan Pemohon

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Menurut pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah dengan pasal ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Yang dianggap dibacakan. Nah, dalam hal ini Pemohon memiliki keduduakn hukum karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Hak Pemohon dirugikan akibat adanya persyaratan ketat bagi auditor halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14A ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 yang membatasi (audio tidak terdengar jelas)
3. Kerugian Pemohon bersifat aktual dan potensial. Karena Pemohon telah memiliki sertifikat halal, telah menjalin pelatihan penyelia halal, dan telah dicatat sebagai pendamping pasal halal atau P3H.
4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dengan hilangnya (audio tidak terdengar jelas) Pemohon untuk bekerja sebagai auditor halal.
5. Jika permohonan ini dikabukkan, maka kewenangan Pemohon tidak akan terjadi dan (audio tidak terdengar jelas) bagi lulusan teknis dalam bidang halal akan terbuka lebih luas.
 2. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan. A. Hak atas (audio tidak terdengar jelas) diri dan peran hukum yang adil. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]

Ya, itu dianggap dibacakan, terus?

22. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [04:00]

Terus yang B, hak atas pekerjaan layak Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin 3. Dan menurut Teori Keadilan John Rawls, dianggap dibacakan saja, yang Mulia, ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10]

Ya.

24. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [04:11]

Ya, langsung ke ... yang menurut Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 48 angka 14 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tugas penyelia meliputi, mengawasi produk halal di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan Permohonan ... pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor halal.

Sementara, dalam ... menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tugas auditor halal meliputi:

a. Memeriksa pengkajian dan (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40]

Ya, a sampai h dianggap dibacakan.

26. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [04:43]

Ya. Dari perbandingan tugas di atas, penyelia halal dan auditor halal memiliki kompetensi yang sangat mirip, terutama dalam hal mengawasi produk halal, mengoordinasikan dan memvalidasi kehalalan produk, menjalankan sistem jaminan halal di perusahaan. Sehingga, tidak ada alasan yang kuat untuk membatasi profesi auditor halal pada kelompok tertentu. Sementara, penyelia halal dengan kualifikasi yang sama tidak diperbolehkan menjadi auditor halal.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01]

Oke.

28. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [05:02]

4. Bahwa perbuatan ... bahwa pembatasan profesi auditor halal tidak sesuai dengan prinsip open legal policy, dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Ya.

30. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [05:10]

Langsung ke ... namun, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat ketidakseimbangan regulasi dalam penetapan kualifikasi pendidikan karena kualifikasi auditor halal sangat ketat, sehingga membatasi kesempatan kerja. Sementara, kualifikasi penyelia halal MUI ... dan MUI tidak diatur secara spesifik, sehingga tidak fleksibel ... sehingga lebih fleksibel. Ketimpangan ini melanggar asas kesetaraan dan keadilan hukum (equality before the law), sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

5. Bahwa pembatasan jumlah auditor halal menghambat sertifikasi halal di Indonesia, dianggap dibacakan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Ya.

32. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [05:42]

Nomor 6. Perbandingan tugas penyelia halal, dan auditor halal, dan MUI.

Saya langsung ke kesimpulannya saja.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ya.

34. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [05:49]

Kesimpulannya. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa penyelia halal memiliki peran yang mirip dengan auditor halal dalam menjamin proses produksi halal di perusahaan. Namun, regulasi saat ini membatasi kesempatan penyelia halal untuk menjadi auditor halal karena adanya persyaratan pendidikan yang ketat. Sementara itu, MUI memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa halal, tapi tanpa ada ketentuan yang spesifik terkait kualifikasi pendidikan bagi anggotanya.

Dengan mementingkan ... mempertimbangkan peran dan kompetensi masing-masing pihak, penting untuk merevisi aturan terkait kualifikasi auditor halal agar penyelia halal yang memiliki pengalaman dan sertifikasi yang relevan dapat beralih menjadi auditor halal. Hal ini tidak (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Halaman 16 itu di atas. Berdasarkan berbagai teori hukum dibacakan.

36. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [06:32]

Ya. Berdasarkan berbagai teori hukum yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus diubah agar lebih inklusif dan tidak membatasi kesempatan kerja bagi individu yang memiliki kompetensi di bidang halal. Pembatasan auditor halal berdasarkan latar belakang akademik tertentu tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga menghambat efisiensi ekonomi, tidak responsif terhadap perkembangan industri halal, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pemerintah, DPR, harus mempertimbangkan revisi aturan ini agar hukum lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan sektor halal di Indonesia.

Kesimpulannya dianggap dibacakan saja. Langsung ke (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:11]

Dianggap dibacakan, ya, kesimpulannya enggak perlu.

38. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [07:14]

Ya. Berdasarkan alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan klausa pendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biologi ... teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dalam Pasal 48 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan

hukum ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pendidikan paling rendah strata 1'.

3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 1 tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan menyesuaikan klausul (audio tidak terdengar jelas) menjadi pendidikan paling rendah Strata I.
4. Memerintahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyesuaikan regulasi terkait syarat (suara tidak terdengar jelas) produk halal menjadi berpendidikan paling rendah Strata I.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:26]

Baik, terima kasih, Pak Putra. Prof. Enny ada? Sudah cukup? Yang Mulia Prof. Anwar, sudah cukup? Ya, dari kita sudah cukup, ya. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12?

40. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [08:42]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:43]

Itu di dalam daftar, tapi yang diserahkan kok hanya P-1 sampai dengan P-5?

42. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [08:49]

Di email sudah saya kirim, Yang Mulia. Di email Kepaniteraan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:53]

Di email di Kepaniteraan?

44. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [08:55]

Ya, betul. Yang di softcopy.mkri.id.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]

Oke, nanti kita cek. Tapi belum di anu ya, belum dinazegel, ya. Harus dinazegel, harus ada materainya.

46. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [09:09]

Oh, baik-baik, Yang Mulia. Itu belum, ya. Tidak diinfo sama Kepaniteraan soalnya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:13]

Lho, kok tidak info, ya, baca PMK kita, ada itu.

48. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [09:16]

Oh, ya baik-baik.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:20]

Kalau bukti harus dinazegel.

50. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [09:21]

Oke, ya baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]

Ya, itu harus bayar materai. Bukti yang sah itu harus bayar materai, ya.

52. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [09:28]

Ya, baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:29]

Ya, jadi ini buktinya dalam daftar P-1 sampai dengan P-12, tapi tercatat di sini hanya P-1 sampai dengan P-5 dan bukti itu belum dinazegel, ya. Ini saya disahkan, tapi ada catatan itu, ya.

54. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [09:44]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:46]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

56. PEMOHON: PUTRA ARISTA PRATAMA [09:50]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Baik. Terima kasih kalau begitu. Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.38 WIB

Jakarta, 18 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

